

Analisis Yuridis Kasus Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

INTISARI

Oleh : Hanida Gayuh Saena¹, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum²

Kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia merupakan salah satu perkara dalam hukum persaingan usaha dan antimonopoli yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang konsistensi pertimbangan KPPU dalam beberapa putusan dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masih banyak ditemukannya kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara studi dokumen atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier terkait dengan peraturan perundang-undangan antimonopoli. Penelitian melalui metode wawancara dengan Narasumber yang menggunakan alat berupa pedoman wawancara juga digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian ini. Data hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah Pertimbangan KPPU dalam setiap putusan perkara telah konsisten dalam menerapkan pelanggaran pasal sanksi, namun ditemukan ketidak-konsistenan cara KPPU dalam menganalisis perkara, bahwa masih ditemukan pelaku usaha yang menyatakan ketidaktahuan akan keberlakuan Pasal yang mewajibkan melakukan *post*-notifikasi setelah melakukan pengambilalihan saham dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku seperti yang ditetapkan pada Pasal 33 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Kesimpulan yang kedua bahwa faktor yang menyebabkan masih ditemukan kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham adalah bahwa KPPU sendiri dapat dikatakan turut andil bersalah atas ketidaktahuan pelaku usaha terhadap regulasi yang dibuatnya. Aturan yang terus dikeluarkan oleh KPPU tidak berbanding sejalan dengan kapasitas pemahaman regulasi dari para pelaku usaha dalam kasus keterlambatan *post*-notifikasi. Asas *presumptio iures de iure* bahwa semua orang dianggap tahu hukum, tidak berlaku dalam hal ini karena pelaku usaha telah memahami dan mematuhi adanya regulasi wajib lapor perubahan anggaran dasar kepada Kemenkumham sesuai ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas untuk mendapatkan tanggal berlaku efektif yuridis.

Kata Kunci : Notifikasi Pengambilalihan Saham, Persaingan Usaha, KPPU

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Juridical Analysis of Cases of Late Notification of Takeover of Shares in the Perspective of Business Competition Law

ABSTRACT

By : Hanida Gayuh Sena³, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum⁴

The case of notification of share takeover in Indonesia is one of the most widely handled cases in business competition and antitrust law by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). This study aims to analyze the consistency of KPPU's considerations in several decisions and to find out what factors cause there are still many cases of delays in notification of share takeover in Indonesia.

The research is a normative research with analytical descriptive nature. The research was conducted using library research to obtain secondary data by means of document studies on primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials related to antitrust legislation. Research through interview methods with resource persons using a tool in the form of interview guidelines is also used as additional information in this study. Research data obtained from library research, then analyzed qualitatively and compiled descriptively.

The first conclusion of this research is that the KPPU's considerations in every case decision have been consistent in implementing the violation of the sanctions article, but there are inconsistencies in the KPPU's way of handling cases, that there are still business actors who state that they are unaware of the validity of the article which requires post-notification after take over shares and are not given the opportunity to make changes in behavior as stipulated in Article 33 of KPPU's Regulation Number 1 of 2019. The second conclusion is that the factor that causes cases of delays in notification of share takeover being found is that KPPU itself can be said to have contributed to the guilt of the perpetrator's ignorance. efforts to comply with the regulations he made. The regulations that are continuously issued by the KPPU are not in line with the regulatory understanding capacity of business actors in cases of post-notification delays. The principle of *presumptio iures de iure*, that everyone is considered to know the law, does not apply in this case because business actors have understood and complied with the mandatory regulation to report changes to the articles of association to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law to obtain a juridical effective date.

Keywords : Notification, Takeover of Shares, Business Competition, KPPU.

³ Student of Postgraduate Program in Master of Business and State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta

⁴ Lecturers of the Postgraduate Program in Master of Business and State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta